

**PAW ANGGOTA PPK TANGAN-TANGAN – PANTIA PEMILIHAN KECAMATAN ACEH BARAT DAYA – KIP  
ACEH BARAT DAYA 2011  
2011**

**KEPUTUSAN KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR : 270/046/SK/KIP/2011, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG  
PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BLANGPIDIE  
PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR ACEH DAN BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH  
BARAT DAYA TAHUN 2011**

**ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Keputusan KIP Aceh No. 2 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan Tata Kerja KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**  
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan daerah menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 108, Tambahan Lembaran Negara No. 4548); UU 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 62, Tambahan Lembaran Negara No. 4633); UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 101, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5246); UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 4844); PP no. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 92, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4865); Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh; PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab./kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU NO. 22 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; PKPU No. 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU No. 05 Tahun 2008 tentang tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No. 21 tahun 2008 dan PKPU No. 37 Tahun 2008; PKPU no. 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU No. 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kab./Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Pergub Aceh No. 77 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dengan Pergub Aceh No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Pergub Aceh No. 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota; Keputusan KIP Aceh No. 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh; Keputusan KIP Aceh No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Kerja KIP Aceh, KIP Kab./Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011; Keputusan KIP Kab. Aceh Barat Daya No. 270/009/SK/KIP/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Keputusan KIP Kab. Aceh Barat Daya No. 270/040/SK/KIP/2011.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**  
Penetapan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota PPK Tangan-tangan Kab. Aceh Barat Daya pada Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011-2012.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Desember 2011.